



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

# Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

No. SK :

## Persyaratan

- 1) Surat Pengantar dari DPMPTSP
- 2) Surat Permohonan Pemrakarsa
- 3) Surat Kesesuaian Tata Ruang (Advice Planning) dari Dinas PU Penataan Ruang
- 4) Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- 5) Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu)
- 6) Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup;
- 7) Data dan informasi lain yang dianggap perlu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL(Pelaku Usaha);
- 2) Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah);
- 3) Dalam hal ada perbaikan, Perbaikan UKL-UPL dan penyampaian kembali UKL-UPL kepada instansi LH sesuai kewenangan (Pelaku Usaha);
- 4) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah)

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

1. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL(Pelaku Usaha); Paling lama 10 hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen
2. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah): Paling lama 5 hari kerja
3. Dalam hal ada perbaikan, Perbaikan UKL-UPL dan penyampaian kembali UKL-UPL kepada instansi LH sesuai kewenangan (Pelaku Usaha); Paling lama 5 hari kerja



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dibeban kepada Pelaku Usaha

### Produk Pelayanan

- 1) Pengesahan Dokumen UKL-UPL; 2) Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Dokumen UKL-UPL

### Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan